

ISSN 2338-4735

Reusam

Jurnal Ilmu Hukum

Vol. III, No. 2 November 2014

Peranan Panglima Laot Dalam Mengelola Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Lhokseumawe
Nuribadah

Penerapan Murabahah Dan Kaitannya Dengan Perwujudan Kemanfaatan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah
Faisal

Kepentingan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Di Selat Malaka Dalam Menyelesaikan Masalah Penangkapan Ikan Lintas Batas
Muhammad Nasir

Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan
Husni

Mekanisme Hukuman Cambuk Di Provinsi Aceh
Ummi Kalsum

Konsekuensi Zhihar Dalam Perspektif Hukum Islam
Bukhari

Analisis Yuridis Pelaksanaan Peradilan Adat Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Di Aceh
Muhibuddin



**Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh**

KEPENTINGAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI SELAT MALAKA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PENANGKAPAN IKAN LINTAS BATAS

Muhammad Nasir

Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah Jln. Jawa Lhokseumawe Provinsi Aceh,
e-mail: nasir_kandang@yahoo.com

Abstrak: Selat Malaka merupakan salah satu selat yang paling sibuk di dunia yang menghubungkan antara Laut India dengan Laut China Selatan. Selat ini juga merupakan lintasan yang paling strategis jika dibandingkan dengan lintasan-lintasan lain bagi kapal-kapal dagang antara Teluk Parsi dan negara-negara Asia Timur. Ada empat negara yang berbatasan dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Meskipun perairan Selat Malaka menyentuh pulau-pulau Andaman dan menghubungkan dengan Pantai Thailand, tetapi lintasan kapal kebanyakannya melalui laut teritorial Indonesia dan Malaysia. Selain menjadi selat yang strategis Selat Malaka juga menjadi tempat mencari ikan sebagai makanan pokok para nelayan yang berdomisili di sekitar Selat Malaka. Sehingga Selat Malaka sangat memerlukan batas-batas yang menjadi hak dan kewajiban bagi negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Salah satu batas laut yang sangat penting ialah zona ekonomi eksklusif yang juga berguna untuk melindungi setiap nelayan dalam mencari ikan. Untuk menjadi jelas mengenai hak dan kewajiban setiap negara secara adil di Selat Malaka sebaiknya pemerintah kedua negara harus segera melakukan perundingan mengenai perjanjian tentang batas-batas zona ekonomi eksklusif di Selat Malaka.

Kata Kunci: Batas Zona Ekonomi Eksklusif, Penangkapan Ikan Lintas Batas, Selat Malaka

Abstract: The Interest Of Exclusive Economic Zone Boundary OF Malacca Strait In Troubleshooting Fishing In Cross-Border. The Strait of Malacca is one of the busiest straits in the world that connects between the Indian Ocean and the South China Sea. The strait is also the most strategic trajectory compared with other trajectories for merchant ships between the Persian Gulf and East Asian countries. There are four

states bordering the Malacca Strait; Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. Although the waters of Malacca Strait touch the islands of Andaman and connect the beach of Thailand, most of ship trajectory sail through the territorial sea of Indonesia and Malaysia. In addition to be a strategic strait, the Malacca Strait is also a place to fish as a staple food of the fishermen who live around the Strait. Thus the Strait of Malacca needs the limits as the rights and obligations for countries bordering the Strait. One of the most important sea boundaries is the exclusive economic zone which is also useful to protect every fisherman in fishing. To be clear about the rights and obligations of any state that becomes fair is that the governments of both countries should immediately undertake negotiations on an agreement of boundaries of exclusive economic zone in relation with the Strait of Malacca.

Keywords: *Limit the exclusive economic zone, Fishing Trans-boundary, Strait of Malacca*

A. PENDAHULUAN

Selat Malaka memainkan peranan strategis yang penting bagi perdagangan dunia dan pembangunan antar kawasan. Negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka kaya dengan sumber daya alam. Walau bagaimanapun, Selat Malaka juga sarat dengan masalah, misalnya pencemaran lingkungan, pencemaran yang berasal dari kegiatan pelayaran dan industri, imigran gelap dan pencarian ikan lintas batas serta rentan terhadap kerusuhan politik dan sosial.

Selat Malaka ialah sebuah daerah perairan yang terletak di antara pantai bagian Barat Negara Thailand dan di bagian Timur laut Malaysia, dan di pantai Barat Sumatera (Indonesia).¹ Lokasi Selat Malaka ialah pada bagian Barat Laut, sebuah garis dari Ujung Baka (Pedropunt) (5° 40' N, 95° 26' E), pada bagian Barat Laut, Lem Phra Chao (7° 45' N, 98° 18' E), Ujung Selatan Ko Phukit Negara Thailand.² Di bagian Tenggara, sebuah garis dari Tanjung Piai (1° 16' N, 103° 31' E), Ujung Selatan Malaysia, ke Pulau Iyu Kecil (1° 11' N, 103° 21' E), kemudian ke Pulau Karimun Kecil (1° 10' N, 103° 23' E), kemudian ke Tanjung Kedabu (1° 06' N, 102° 59' E).³

¹Hamzah Ahmad, *The Strait of Malacca International Cooperation in Trade Funding and Navigational Safety*, 2004, hlm 3.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Ada empat negara yang berbatasan dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Negara Thailand. Meskipun perairan Selat Malaka menyentuh pulau-pulau Andaman dan menghubungkan dengan Pantai Negara Thailand, tetapi lintasan kapal kebanyakannya melalui laut teritorial Indonesia dan Malaysia.⁴

Selat Malaka mempunyai keluasan 520 mil dan kelebaran dalam variasi-variasi tertentu dari 200 mil di bagian utara sampai 11 mil di bagian ujung selatan.⁵ Artinya, dalam kelebaran 200 mil, selain mempunyai laut teritorial dan zona tambahan juga mempunyai zona ekonomi eksklusif.

Adapun sumber lain menyebutkan geografi Selat Malaka luasnya kira-kira 600 mil antara Semenanjung Malaysia Barat dan bagian Timur Pulau Sumatera dengan kelebaran pada pintu masuknya di bagian Utara ialah kira-kira 126 mil, yang disebut terletak antara Tanjung Tamiang, Indonesia dan Pulau Pinang, dan di bagian selatan berakhir dengan bagian yang paling dangkal dengan kelebaran hanya kira-kira 8 mil.⁶ Bagian paling luas dalam pelayaran internasional di Selat Malaka ialah melalui laut teritorial Indonesia dan Malaysia. Dari *the One Fathom Bank Lighthouse* sehingga memasuki Selat Singapura, melalui laut teritorial Malaysia.

Selat Malaka merupakan salah satu selat yang menghubungkan antara Laut India dengan Laut China Selatan. Selat ini juga merupakan lintasan yang paling strategis jika dibandingkan dengan lintasan-lintasan lain (Selat Makassar dan Selat Lombok) bagi kapal-kapal dagang antara Teluk Parsi dan negara-negara Asia Timur. Lintasan Selat Malaka selalu dipilih oleh kapal-kapal yang mempunyai berat lebih dari 250,00 (*dead weight tonnage*).⁷ Secara umumnya sejumlah 72% kapal-kapal *tanker* melalui Selat Malaka. Selebihnya 28% saja menggunakan Selat Makassar dan Selat Lombok.⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://www1.american.edu/TED/malacca.htm#r1>. [17 September 2013].

⁶ Admiral Bernard Kent Sondakh, *National Sovereignty and Security in the Strait of Malacca*, Paper of the Chief of Naval Staff, Indonesian Navy, Pembentangan pada Konferensi yang diadakan oleh jabatan laut Malaysia (MIMA) di Kuala Lumpur, Malaysia, 12 Oktober 2004, hlm. 23.

⁷ Hamzah Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*

Oleh karena letaknya yang strategis, maka selat ini rawan akan ancaman kejahatan maritim. Rawan yang tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan pidana internasional, atau perdagangan barang terlarang. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

Selain menjadi laluan yang sangat strategis bagi kapal-kapal, Selat Malaka juga menjadi tempat mencari ikan bagi nelayan-nelayan tradisional yang memanfaatkan laut sebagai sumber hidupnya, baik bagi nelayan Indonesia, Malaysia maupun negara-negara lain di sekitar Selat Malaka. Hal ini disebabkan karena ikan merupakan makanan utama bagi sebagian besar masyarakat di sekitar Selat Malaka.

Ikan merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat di sekitar Selat Malaka, bagi masyarakat tersebut beberapa jenis ikan yang dikonsumsi yaitu ikan kembung, lele, mujair, patin, tongkol, udang dan cumi-cumi. Selanjutnya, untuk industri olahan, potensi pengembangannya adalah ikan tuna, udang, kakap, sardin, nila dan rumput laut.⁹ Untuk pasar institusional seperti hotel, restoran dan katering, potensi ikan yang dikembangkan yakni lobster, cumi-cumi, udang, ikan malas, baronang, dan kerapu, jika pasar domestik yang berkembang, maka hal itu memunculkan ide untuk merambah ke potensi pasar ekspor. Potensi pasar ekspor sendiri ada beberapa produk ikan yang diandalkan diantaranya ikan tuna, ikan patin, udang dan rumput laut.¹⁰

Di pasaran ekspor produk perikanan Indonesia, ada lima negara tujuan ekspor utama yang saat ini didominasi oleh negara kawasan Asia yang memang merupakan negara-negara yang terletak berdekatan dengan Indonesia. Negara tersebut adalah Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Vietnam dan China.¹¹

⁹Kementerian Perdagangan, *Warta Ekspor*, Ditjen
PEN/MJL/003/6/2012 Edisi Juni, tahun 2012, hlm. 4-6.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Selain permasalahan penangkapan ikan oleh nelayan, di Selat Malaka juga dapat dijumpai beberapa permasalahan lainnya yaitu penyelundupan senjata. Kegiatan illegal penyelundupan senjata memiliki aspek politik, ekonomi dan keamanan antar negara, dan lebih-lebih di negara tujuan karena akan mengancam stabilitas negara tujuan. Senjata, amunisi dan bahan peledak masuk ke Indonesia melalui laut, meskipun kian jarang ditemukan setelah konflik Gerakan Aceh Merdeka berakhir, tetapi masih juga tetap ada.¹² Begitu juga dengan perompakan yang terjadi di selat Malaka umumnya dilakukan oleh perompak terhadap kapal-kapal kecil dan kapal-kapal ikan yang berjalan dengan lambat, bukan kapal dagang besar atau tanker trans benua yang berlayar di jalur pelayaran internasional.¹³

Selain itu, persoalan Penyeludupan manusia juga sering terjadi di Selat Malaka yang merupakan poros persimpangan dunia menjadikan negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka sebagai negara pihak pada berbagai tindak kejahatan antar negara. Misalnya, dalam kasus penyelundupan manusia yang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi akhir-akhir ini. Ancaman ini meningkat seiring dengan meningkatnya arus perjalanan, komunikasi dan perpindahan tenaga kerja yang disebabkan globalisasi. Saat ini penyelundupan manusia melalui perairan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara cenderung meningkat. Konflik politik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan, Irak, Srilanka menyebabkan terjadinya aliran pengungsi ke luar negeri, dimana Australia yang berada di bagian Selatan kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara tujuan.¹⁴

Jumlah kasus penyelundupan manusia ke Australia terus meningkat dan mengharuskan negara ini bersikap tegas. Meski merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, Australia melakukan seleksi ketat terhadap migran pencari suaka yang secara ilegal masuk ke negaranya. Indonesia merupakan negara transit yang

¹² Kompas, 27 September 2011.

¹³Jane Chan dan Joshua Ho, "Trends in Piracy and Armed Sea Robbery in Southeast Asia" dalam *Strategic Currents—Emerging Trends in Southeast Asia*, Yang Razali Kassim (ed.), S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, t.th., hlm. 119-121.

¹⁴Bertil Lintner, *People Smuggling The Crime of Flight*, http://www.Asia.pacificms.com/articles/people_smuggling/.²⁶ Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia. [20 April 2015].

harus dilalui para migran gelap tersebut menuju Australia, sehingga pemerintah Australia berharap Indonesia dapat berperan sebagai *bufferzone* pencegah masuknya imigran gelap ke negaranya. Indonesia merupakan negara transit penting bagi migran gelap yang ingin masuk ke negara Australia.¹⁵ Namun melimpahnya migran gelap di Indonesia bukan saja karena secara geografis Indonesia merupakan negara terdekat Australia, tetapi juga disebabkan Pemerintah Indonesia lemah dalam pengawasan kawasan perbatasannya sehingga mudah untuk dimasuki dan dilalui migran *illegal*. Wilayah Indonesia rawan dimasuki migran gelap karena sebagai negara kepulauan pintu masuk ke Indonesia cukup banyak. Kelemahan negara dalam menjaga perbatasannya dapat berdampak pada meningkatnya kriminalitas, konflik dengan negara tetangganya. Kawasan perbatasan satu negara merupakan pencerminan dari kedaulatan, dan memainkan peran penting dalam menunjukkan eksistensi sebuah negara. Selat Malaka merupakan salah satu pintu masuk para imigran gelap kepelbagai negara-negara antar kawasan.

Pentingnya perbatasan ZEE di sini ialah untuk menentukan tanggung negara-negara yang berbabsatan dengan Selat Malaka. Negara manakah yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap permasalahan ini?. Bukan mengenai permasalahan penyelundupan manusia saja tetapi juga mengenai hal-hal lain, yaitu mengenai kebebasan dalam mencari ikan bagi nelayan-nelayan tradisional dan kewajiban menjaga lingkungan laut di Selat Malaka.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa perjanjian mengenai landas kontinen tahun 1969 antara Indonesia dan Malaysia belum dapat menyelesaikan permasalahan ini, karena perjanjian tersebut hanya mengatur hal-hal di bawah permukaan laut saja. Belum mengatur mengenai perbatasan-perbatasan yang berada di atas badan air yaitu ZEE.

Oleh yang demikian, untuk mengatur pelbagai aktifitas di Selat Malaka memerlukan pelbagai peraturan pula, setidaknya dalam hukum laut internasional ada sebuah konvensi yang disebut dengan UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) tidak hanya mengatur persoalan ikan sebagai sumber daya hayati yang menguntungkan negara pantai saja, tetapi Konvensi memberikan peluang atau hak akses terhadap ikan bagi negara yang tidak mempunyai pantai (*right of landlocked states*) dan bagi negara

¹⁵*Ibid.*

yang secara geografis tidak beruntung (*right of geographically disadvantaged states*).

Pasal 69 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara tidak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan dalam penangkapan ikan dari surplus sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai. Hak negara tidak berpantai melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai selanjutnya berdasarkan persetujuan antara kedua negara tersebut. Demikian juga negara-negara yang secara geografis tidak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta dalam penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif negara pantai berdasarkan keadilan dan kesepakatan antara keduanya sesuai dengan Pasal 70 UNCLOS 1982. Konsep ZEE memberikan alternatif *open access* yaitu memberikan kewenangan bagi negara lain untuk mengelola sumber daya di ZEE-nya, namun konsep ini tidak selalu menjadi keuntungan bagi negara pantai yaitu Indonesia dan Malaysia.¹⁶

UNCLOS 1982 telah mengatur mengenai perikanan atau penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif, bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pemeliharaan dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati (*living resources*) maupun non hayati (*non-living resources*).¹⁷ Sumber daya alam hayati inilah di mana bidang perikanan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi setiap negara, karena dapat digunakan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat suatu negara dan juga mendatangkan devisa negara dengan adanya ekspor ikan ke luar negeri.

Pada Pasal 61 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber hayati yang diperbolehkan (*allowable catch of the living resources*) di zona ekonomi eksklusif, sedangkan dalam ayat (2)-nya mengingatkan agar negara pantai untuk memperhatikan bukti ilmiah terbaik (*the best scientific evidence*) guna menjamin konservasi dan pengelolaan yang tepat, sehingga sumber hayati di zona ekonomi eksklusif tidak

¹⁶Luky Adrianto, *Implementasi Code of Conduct For Responsible Fisheries dalam Perspektif negara Berkembang*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3 April 2005, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

¹⁷Pasal 58 UNCLOS 1982.

dieksploitasi berlebihan (*over-exploration*). Negara pantai harus memperhatikan jenis-jenis ikan yang boleh ditangkap, mempunyai informasi ilmiah, statistika penangkapan, usaha perikanan, kerja sama internasional yang maksudnya adalah untuk konservasi perikanan.

Jika dikaitkan dengan pencarian ikan lintas batas yang dilakukan di Selat Malaka, bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan dua buah negara yang mempunyai hak ZEE di Selat Malaka dan belum membuat perjanjian mengenai ZEE di Selat Malaka. Adapun mengenai perjanjian landas kontinen sudah dibuat oleh Indonesia dan Malaysia dengan Penetapan perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Penandatanganan ini telah dilakukan pada tahun 1969 dengan perjanjian perbatasan landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur yang dinamakan dengan "*Agreement between the Government of Malaysia and the Government of Indonesia on the delimitation of the continental shelves between the two countries.*" Setelah itu Indonesia mengesahkan perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 1969.¹⁸

Setidaknya, perjanjian mengenai perbatasan landas kontinen tersebut antara Indonesia dan Malaysia juga dapat dianggap sudah tidak relevan, karena menggunakan peraturan UNCLOS 1958. Sebab, peruntukan ini belum memperuntukkan mengenai ZEE,¹⁹ sedangkan UNCLOS 1982 sudah mengatur mengenai perbatasan ZEE.

Sangat ironi kiranya jika perjanjian mengenai landas kontinen yang bisa mengatur luas laut sampai dengan 350 mil di Selat Malaka telah dibuat sedangkan perjanjian tentang ZEE yang hanya 200 mil belum dibuat, karena perjanjian mengenai landas kontinen dan ZEE mempunyai rezim yang berbeda, selain itu perjanjian mengenai landas kontinen hanya mengatur hal-hal yang ada di bawah permukaan laut saja, sedangkan perjanjian mengenai ZEE juga akan mengatur hal-hal di atas badan air termasuk masalah penangkapan ikan lintas batas.

B. RUMUSAN MASALAH

¹⁸Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, konsep penetapan batas ZEE Indonesia-Malaysia di Laut China Selatan, Jakarta, Mac 2010, hlm. 3.

¹⁹*Ibid.*

Ketidajelasan perbatasan di Selat Malaka sehingga menyebabkan para nelayan disekitar Selat Malaka salah dalam memperkirakan perbatasan-perbatasan di Selat Malaka. Mereka menjadi korban dan ditangkap pihak berwajib negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kajian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat suatu peraturan yang jelas antara negara-negara yang berbatasan dengan selat Malaka. Selain itu, di Selat Malaka pula belum diadakan sebuah perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai perbatasan ZEE antara kedua negara, karena boleh diduga salah satu penyebab terjadinya kesalah fahaman perbatasan ZEE oleh para nelayan.

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu menganalisis peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perbatasan-perbatasan laut di Selat Malaka dalam menyelesaikan masalah penangkapan ikan lintas batas dan juga yang termaktub dalam UNCLOS 1982, dengan kata lain melihat peraturan hukum dari aspek normatif.

Dalam pendekatan normatif, undang-undang dikonsepsikan sebagai norma, kaedah, azas atau dogma-dogma. Penelitian normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap bahan pustaka. Setidaknya yang termasuk dalam pendekatan normatif adalah sejarah hukum, perbandingan hukum dan falsafah hukum.

D. SEJARAH PENGUASAAN LAUT

Negara tidak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan dalam penangkapan ikan dari surplus sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai. Negara tidak berpantai mempunyai hak melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai berdasarkan persetujuan antara kedua negara tersebut. Demikian juga negara-negara yang secara geografis tidak beruntung mempunyai hak yang sama.²⁰

Dalam kajian literatur ulasan sejarah juga didapati pembangunan isu dari masa ke masa. Misalnya, mengenai sejarah

²⁰Pasal 69 dan Pasal 70 UNCLOS 1982.

persoalan penguasaan laut, persoalan ini telah dikenal sejak Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi meliputi seluruh Lautan Tengah (*Mediterranean*) di bawah jajahan kuasanya. Tujuan penguasaan Romawi di laut tersebut adalah untuk mengurangi bahaya daripada ancaman bajak laut. Ancaman bajak laut sangat mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran di laut tersebut yang sangat penting bagi berkembangnya perdagangan dan kesejahteraan hidup bagi rakyat yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Romawi ini.²¹

Bangsa Romawi meletakkan konsep laut merupakan suatu "*res communis omnium*" (hak bersama seluruh manusia). Menurut konsep ini penggunaan laut adalah bebas atau terbuka bagi setiap orang. Kebebasan di laut berarti kebebasan dari ancaman atau bahaya bajak dalam menggunakan laut, oleh yang demikian tidak bertentangan dengan penguasaan laut secara mutlak oleh bangsa Romawi. Konsep *res communis omnium* ini akan menimbulkan doktrin mengenai kebebasan dalam menggunakan laut.²²

Selain konsep tersebut di atas ada pemikiran lain mengenai konsep penggunaan laut, yaitu *res nullius*. Menurut pandangan ini laut boleh dimiliki apabila suatu negara ingin memilikinya boleh menguasai laut tersebut, ianya juga disebut sebagai konsep *occupation* dalam hukum Bangsa Romawi. Sistem mendapatkan hak secara tradisional seiring dengan konsep lama mengenai perolehan hak milik karena "*occupatio*," yaitu pendudukan yang termasuk "*res nullius*," yaitu suatu tempat yang belum dimiliki oleh seseorang menjadi milik orang yang menempatnya. Bangsa Romawi telah menetapkan cara pendudukan sebagai cara mendapatkan hak milik secara alamiah.²³

Oleh karenan itu, menjadi keperluan untuk menyusun satu Hukum Laut Internasional mengenai status antara negara menyebabkan ahli-ahli hukum Romawi mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut berdasarkan asas-asas dan konsep-konsep hukum Romawi. Keperluan untuk menjelaskan teori bagi tuntutan kedaulatan atas laut oleh negara-negara ini antara lainnya menimbulkan beberapa teori, di antaranya yang paling terkenal adalah teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua orang

²¹Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Antarabangsa*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 2-3.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm. 2-3.

ahli falsafah dalam hukum laut internasional abad pertengahan.²⁴ Bartolus meletakkan dasar bagi pembagian dua kawasan laut yaitu bagian laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari mana-mana negara. Teori ini merupakan dasar untuk pembagian dua kawasan laut yaitu laut teritorial dan laut lepas. Sedangkan konsep Baldus agak berlainan dan lebih maju jika dibandingkan dengan konsep Bartolus. Ia membedakan tiga konsep berhubungan dengan penguasaan atas laut yaitu:

- a. Pemilikan daripada laut, yaitu sebuah negara boleh mengklaim kepemilikan laut di laut teritorialnya;
- b. Pemakaian daripada laut, yaitu laut hanya boleh dipakai tetapi tidak boleh menuntut untuk dimiliki;
- c. kedaulatan atas laut dan hak untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.²⁵

Teori-teori yang diterangkan di atas bermanfaat dan diaplikasikan di dalam pembentukan konsep-konsep dalam Hukum Laut Internasional yang berlaku hingga kini, di samping itu ditentukan pula oleh tindakan negara-negara sebagai pelaksanaan kepada perlindungan dan kepentingan mereka. Tindakan negara-negara di abad pertengahan yang berhubungan dengan laut dapat digolongkan dalam tindakan-tindakan penggunaan laut seperti berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi laut daripada sumber kekayaan, terutamanya perikanan;
- b. Tindakan yang menganggap laut sebagai jalan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dari segi keamanan, pertahanan, cukai, kesihatan dan lain-lain;
- c. Tindakan yang bertujuan melindungi laut sebagai alat komunikasi.

Pembentukan hukum laut internasional ini menjadi perjuangan untuk menguasai lautan yang berdasarkan kepada pelbagai alasan dan kepentingan yang berbeda. Pada masa yang sama terjadi pula pertentangan ahli hukum yang masing-masing memberikan saran-saran untuk membetulkan tindakan yang diambil oleh pemerintah negaranya.

²⁴*Ibid.*, hlm. 6.

²⁵*Ibid.*, hlm. 2-3.

Kehebatan mempertahankan pendapat di antara ahli-ahli hukum yang mempertahankan laut bebas dan laut yang dikuasai oleh negara pantai ini meningkat dengan kemampuan manusia untuk mengeksplorasi lautan dan mengeksploitasi kekayaan dari laut. Oleh karena itu, sejak awal sejarah hukum laut internasional telah dipengaruhi oleh faktor-faktor dari segi politik, ekonomi dan teknologi dalam menentukan sikap negara-negara terhadap laut.

E. TEORI KEDAULATAN

Untuk menganalisis Penelitian ini tidak berlebihan kiranya jika diuraikan teori yang berhubungan dengan peranan perbatasan laut di Selat Malaka dalam menyelesaikan masalah penangkapan ikan lintas batas. Antaranya ialah teori kedaulatan negara yang dibawa oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa undang-undang itu ialah atas "kemauan negara". Namun demikian, orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendaknya, tetapi orang taat kepada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara.²⁶

Dalam literatur yang lain disebutkan bahwa suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan pelbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.²⁷ Sesuai dengan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:²⁸

- a. Aspek ekstern kedaulatan ialah hak bagi setiap negara untuk secara bebas untuk menentukan hubungannya dengan pelbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain;
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-

²⁶C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 62-63.

²⁷Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 2005, hlm. 24.

²⁸Nkambo Mugerwa, *Subjek of International Law*, Edited by Max Sorensen, Mac Milan, New York, 1968, hlm. 253.

undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi;

- c. Aspek teritorial kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.²⁹

Walaupun doktrin kedaulatan ini merupakan doktrin klasik, tetapi dalam praktek internasional sering menggunakan doktrin ini. Sebagai contoh dalam *Anglo Norwegian Fisheries Case*. Keputusan tanggal 18 Desember 1951, menyinggung eratnya hubungan antara daratan dan laut karena daratanlah yang memberikan kepada negara pantai hak kedaulatan atas laut yang menggenangi pantai tersebut.³⁰

Dalam Konvensi Jenewa 1958 Pasal 1 menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara dapat melampaui daratan dan perairan pedalaman sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai negara tersebut yang disebut dengan laut teritorial. Sehingga dalam Konvensi tersebut selalu digunakan istilah kedaulatan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak negara pantai terhadap laut teritorialnya. Sedangkan UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai teori kedaulatan yaitu dalam Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial.

Dari aspek kedaulatan di atas dapat dilihat bahwa negara-negara pantai juga mempunyai kedaulatan untuk menentukan batas-batas lautnya. Begitu juga dengan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung atau negara-negara yang tidak mempunyai laut mempunyai hak untuk mencari ikan baik di laut lepas maupun di ZEE negara lain tetapi dengan mengikuti aturan hukum yang ada.

F. PENANGKAPAN IKAN LINTAS BATAS

Dalam hal penangkapan ikan di laut, Mery George membagi dua macam cara penangkapan ikan yaitu sah menurut hukum dan melanggar hukum.³¹ Penangkapan ikan sah menurut hukum ialah

²⁹Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁰*Ibid*, hlm. 367-368.

³¹Mary George, *Legal Regime of the Straits of Malacca and Singapore*, LexisNexis Malaysia Sdn Bhd, Malaysia, 2008, hlm. 385.

sebuah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, atau di bawah hukum domestik yang boleh memasukkan UNCLOS 1982 dan perjanjian-perjanjian perikanan bilateral dan multilateral yang lain seperti UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan *the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* 1995, dan *The Convention on Biological Diversity* 1992.³² Hukum domestik dapat memberikan lisensi dan sertifikat penangkapan ikan oleh semua warga negara, penduduk tetap dan orang asing sampai ke zona laut ZEE atau *Exclusive Fishing Zone* ('EFZs') yang diklaim oleh sebuah negara. Zona-zona maritim yang diklaim oleh negara pantai boleh jadi terbagi dalam pelbagai zona-zona penangkapan ikan yang akan digunakan oleh kelas-kelas yang berbeda daripada nelayan berdasarkan sifat kapal dan jenis mesin yang digunakan. Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai alat tangkap ikan, peraturan lain yang perlu dipatuhi apabila memancing adalah aturan kepada hasil tangkapan dan jumlah tangkapan maksimum yang dibenarkan.³³

Sedangkan penangkapan ikan yang melanggar hukum (*unlawful fishing*) juga disebut sebagai '*illegal, unreported and unregulated fishing*' (IUU Fishing). Tindakan ini adalah ilegal karena tidak mengikut UNCLOS 1982 atau melanggar perjanjian perikanan multilateral atau bilateral atau undang-undang domestik negara pantai. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai zona maritim termasuk di laut bebas.³⁴

Zona maritim merupakan persoalan dasar mengenai bermulanya batas perikanan dengan isu garis pangkal. hal ini dimungkinkan untuk sebuah negara pantai untuk menyesuaikan garis pangkalnya dan untuk memasukkan zona tambahan ke dalam laut teritorialnya. Walau bagaimanapun, garis pangkal tersebut tidak harus dimulai dengan keluasan sampai 24 mil. Kaedah penarikan garis pangkal bagi perairan pantai dan perbatasan landas kontinen juga penting untuk menentukan ekuitas dalam perikanan. Garis median mungkin perlu sebagai pengganti dan menyesuaikan dengan kepentingan sejarah atau adat dan garis landas kontinen mungkin perlu ditinjau semula untuk memperhitungkan persediaan ikan yang adil dan melakukan penarikan garis perbatasan yang baru yang

³²*Ibid.*

³³Pasal 61 (3) UNCLOS 1982.

³⁴Mary George, *Op. Cit.*, hlm. 385.

bertanggung jawab di Selat Malaka.³⁵ Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip teritorial atau perlindungan hukum internasional umum dan menafsirkan masalah sebagai salah satu yang termasuk dalam hak prerogatif negara. Alternatif lain, negara-negara yang bersangkutan dapat mempertimbangkan *jurisdiction kondominium* untuk zona tersebut. Sehingga yang menjadi permasalahan yang sangat mendasar dalam kasus-kasus penangkapan ikan lintas batas selalunya ialah masalah perbatasan zona-zona laut.

G. PEMBAGIAN BATAS-BATAS MARITIM ANTAR NEGARA

Perundingan mengenai perbatasan maritim tertentu harus melibatkan isu mengenai zona maritim yang dapat diklaim oleh sebuah negara pantai. Secara umumnya terdapat dua jenis zona maritim yaitu zona domestik sebuah negara pantai dan internasional. Zona maritim domestik suatu negara meliputi perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan zona maritim internasional terdiri dari laut bebas (*high seas*) dan dasar laut dalam (*deep seabed*).

1. Laut teritorial

Pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa luas laut teritorial tidak melebihi 12 mil yang diukur dari garis pangkal. Dalam Pasal 4 pula dinyatakan bahwa batas terluar laut teritorial adalah suatu garis sebagai tempat kedudukan titik-titik pada jarak terdekat dari titik garis pangkal yang sama dengan luas laut teritorial seperti dinyatakan dalam Pasal 3.

Dalam laut teritorialnya, sebuah negara pantai mempunyai kedaulatan penuh, tetapi subjek kepada hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Ini berarti bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan atau hak seperti di darat, melainkan kapal asing tersebut tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan keamanan negara yang dilaluinya (Pasal 19 (1) UNCLOS 1982). Pasal 19 juga menyatakan bahwa sebuah pelayaran melanggar kedamaian,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 388.

aturan hukum dan keamanan suatu negara jika kapal tersebut melakukan aktivitas tertentu, seperti:

- a. segala ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan, integritas wilayah atau kebebasan politik negara pantai atau melanggar prinsip hukum internasional dalam Piagam PBB;
- b. segala latihan atau percobaan menggunakan senjata;
- c. segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dapat merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai;
- d. segala tindakan propaganda yang memberi akibat kepada pertahanan dan keamanan negara pantai;
- e. peluncuran, pendaratan dan pemuatan pesawat terbang;
- f. peluncuran, pendaratan dan pemuatan peralatan perang;
- g. bongkar muat komoditas, mata uang atau manusia yang bertentangan dengan hukum keimigrasian, fiskal, dan sanitasi negara pantai;
- h. berbagai pencemaran yang bertentangan dengan UNCLOS 1982;
- i. berbagai aktifitas penangkapan ikan;
- j. pelaksanaan Penelitian atau aktivitas tinjauan;
- k. berbagai tindakan yang mengganggu sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai;
- l. berbagai aktifitas lain yang tidak ada hubungannya dengan pelayaran.

2. Zona Tambahan

Merujuk kepada Pasal 33 UNCLOS dinyatakan bahwa zona tambahan ialah zona maritim yang tambahan dengan perbatasan laut teritorial. Zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan ialah garis pangkal yang sama dengan pengukuran luas laut teritorial, yaitu mengikuti batas air surut. Dalam zona tambahan, suatu negara memiliki kekuasaan terbatas mengenai imigrasi dan fiskal. Hal ini berbeda dengan hak suatu negara pada laut teritorial.

Merujuk kepada aturan di atas baik UNCLOS 1958 maupun 1982, sebuah negara pantai harus memilih baik akan mengklaim zona tambahan atau tidak, karena zona ini tidak diberikan secara otomatis kepada negara pantai.

3. Landas kontinen

Pada mulanya landas kontinen diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut. Landas kontinen biasanya tidak terlalu dalam, sehingga sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.

Adapun yang dimaksudkan dengan landas kontinen ialah daerah dasar laut yang terletak antara dasar air rendah dan titik dasar laut menurun secara tajam. Penurunan dasar laut ini terjadi pada kedalaman 200 meter, walaupun kadang-kadang juga terjadi pada kedalaman 50 meter atau 500 meter. Lebar landas kontinen berbeda-beda dari 1 sehingga 1300 kilometer dari pantai. Kategori yang dipakai untuk menentukan di mana berakhirnya landas kontinen ialah pada masa dasar laut secara tajam menurun dan penurunan ini terjadi pada kedalaman laut 200 meter.

Dalam Pasal 76 UNCLOS, dinyatakan bahwa landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan sehingga ke tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil dari garis pangkal. Pasal ini juga menjelaskan bahwa ketika sebuah negara pantai mempunyai batas kontinen yang melalui jarak 200 mil, maka geologi dan geomorfologi dari batas tersebut akan berpengaruh.

Mengenai hak dan penggunaan landas kontinen, negara asing berhak melakukan penanaman kabel dan pipa melalui ZEE atau pada landas kontinen sebuah negara pantai. Negara pantai berkenaan hanya boleh menentukan lintasan kabel atau pipa yang akan ditanam tetapi tidak boleh melarang atau mengharuskan ketentuan penanaman kabel dan pipa tersebut.

Landas kontinen meliputi kawasan dasar laut dan tanah dasar laut yang merangkumi dan melebihi laut teritorial sehingga melalui kelanjutan tanah daratan kepada kelanjutan landas kontinen atau jarak 200 mil dari garis pangkal dari laut teritorial yang diukur dari luar.

4. Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal. Di dalam ZEE, sebuah negara

pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, kebebasan pelayaran, hak penerbangan udara dan penanaman kabel serta pipa. Dalam Pasal 58 UNCLOS mengemukakan bahwa dalam ZEE, semua negara memiliki kebebasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 UNCLOS, berkaitan dengan pelayaran dan penerbangan serta pemasangan kabel pipa bawah laut, asalkan hak tersebut tidak bersalahan dengan aturan lain di dalam UNCLOS. Meskipun demikian, dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam ZEE, semua negara asing perlu menghormati hak negara pantai yang berkenaan dan mematuhi hukum domestik negara tersebut.

5. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman adalah merujuk kepada Pasal 8 UNCLOS 1982. Perairan pedalaman juga dikenal dengan istilah lain yaitu perairan nasional. Zona maritim ini merupakan perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal yang diukur kearah daratan. Sebuah negara boleh mengklaim perairan pedalaman jika negara tersebut menggunakan batas air surut sebagai garis pangkal.

Bagi negara kepulauan, perairan pedalaman di kelilingi oleh garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) yang mempunyai status istimewa. Perairan pedalaman ini dikenal dengan istilah perairan kepulauan (*archipelagic waters*).

Sebuah negara memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman kecuali bahwa hak lintas damai tetap berlaku bagi kapal asing di kawasan yang tidak dikategorikan sebagai perairan pedalaman sebelum ditentukannya sistem garis pangkal lurus. Dengan kata lain, bila negara pantai suatu saat mengubah cara penarikan garis pangkalnya maka kapal asing tetap mempunyai hak untuk melalui di perairan pedalaman yang tadinya tidak termasuk perairan pedalaman sebelum perubahan garis pangkal dilakukan. Negara pantai juga mempunyai hak untuk membuka pelabuhan atau teluknya bagi kapal asing. Oleh karena itu, kapal-kapal yang memasuki perairan pedalaman negara lain berarti telah menempatkan dirinya dalam kedaulatan negara pemilik perairan pedalaman berkenaan dan ini berarti bahwa kapal asing tersebut harus mematuhi kepada undang-undang domestik negara pantai berkenaan.

6. Perairan Kepulauan

Perairan kepulauan ini adalah zona maritim istimewa yang tidak semua negara pantai miliki melainkan hanya boleh diklaim oleh negara kepulauan. Pasal 49 UNCLOS 1982 mendefinisikan perairan kepulauan sebagai perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai. Sebuah negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh di dalam wilayah perairan kepulauannya, di ruang udara di atasnya, dalam dasar laut di bawahnya, di bawah tanah dan juga atas kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Hak lintas damai juga berlaku dalam perairan kepulauan, dan kapal-kapal asing boleh melaluinya dengan aman. Meskipun demikian, sebuah negara kepulauan boleh menghentikan hak laluan aman dalam perairan kepulauannya jika ada pertimbangan keamanan dan hak ini boleh dilaksanakan terhadap semua kapal laut asing tanpa ada pengecualian.

H. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini Indonesia telah banyak mempunyai aturan-aturan hukum mengenai kelautannya. Begitu juga dengan berbagai perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan beberapa negara tetangga termasuk dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia hingga saat ini telah menyelesaikan sebagian besar batas-batas laut teritorial dan landas kontinennya.

Namun, hingga kini ada satu bagian zona laut yang belum juga diselesaikan oleh Indonesia dengan negara tetangganya Malaysia. Yaitu perjanjian mengenai perbatasan kedua negara di Selat Malaka. Padahal, kawasan ini memiliki arti penting dari aspek ekonomi karena ZEE mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut. Wilayah ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia mencapai 1.200 mil. Zona itu termasuk 300 mil di Selat Malaka.

Sehingga untuk menjadi jelas mengenai hak dan kewajiban setiap negara secara adil di Selat Malaka sebaiknya pemerintah kedua negara harus segera melakukan perundingan mengenai perjanjian tentang batas-batas zona ekonomi eksklusif kedua negara di Selat Malaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral Bernard Kent Sondakh, 2014, *National Sovereignty and Security in the Strait of Malacca*, Paper of the Chief of Naval Staff, Indonesian Navy, Pembentangan pada Konferensi yang diadakan oleh jabatan laut Malaysia (MIMA) di Kuala Lumpur, Malaysia.
- Amriah Buang, 2006, *Selat Malaka 1992-2006: Iktibar beberapa aspek permasalahan dalam mengurus kesejahteraan sumber sekitaran serantau*, Geografia Online, Malaysian Journal of Society and Space 2.
- Arsana, I Made Andi, 2007, *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan yuridis*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Brown E.D, 1994, *The International Law of The Sea, Introductory Manual*, Volume I, Dartmouth Publishing Company.
- Capt Mark Heah Eng Siang, 1999, *Implementation of Mandatory Ship Report in the Straits*, Paper delivered at SILs seminar, Singapore.
- Churchill R.R and Lowe A.V, 1999, *The Law of The Sea*, Third Edition, Manchester University Press.
- Didik Mohammad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Relika Aditama, Jakarta.
- Don Walsh, 1977, *The Law of The Sea, Issues in Ocean Resource Management*, Praeger Publishers, New York, USA.
- Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Jakarta.

- Gamble, Pontecorvo, 1973, *Law of The Sea: The Emerging Regime of the Oceans*, Ballinger Publishing Company, Cambridge.
- George, Mary, 2008, *Legal Regime of the Straits of Malacca and Singapore*, LexisNexis Malaysia Sdn Bhd, Malaysia.
- Hasjim Djalal, 1978, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung.
- Hasjim Djalal, *Persoalan Selat Malaka dan Selat Singapura*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=33 [10September 2013].
- Jane Chan dan Joshua Ho, 2004, *Trends in Piracy and Armed Sea Robbery in Southeast Asia*, dalam *Strategic Currents-Emerging Trends in Southeast Asia*, Yang Razali Kassim (ed.), Singapura; S. Rajaratnam School of International Studies.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Khalid, Nazery, 2005, *Enhancing Security in The Straits of Malacca: Amalgamation of Solutions to Keep the Straits Open to All*, Proceeding of Lima International Maritime Conference, Langkawi, Malaysia.
- Koh, K.L, 1982, *Straits in International Navigation Contemporary Issues*, Oceana Publication, Inc, London, Ingggris.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agus, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Luky Adrianto, 2005, *Implementasi Code of Conduct For Responsible Fisheries dalam Perspektif negara Berkembang*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3 April 2005, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

May Rudy, T, 2002, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung.

McLaughlin, R., 2009, *United Nations naval peace operations in the territorial sea*, Martinus Nijhoff Publishers XIV, Leiden.

Mohd Nizam Basiron dan Amir Dastan, 2006, *Building a Comprehensive Security Environment in the Straits of Malacca*, Proceedings of the MIMA International Conference on the Straits of Malacca, 11-13 October 2004, Maritime Institute of Malaysia, Kuala Lumpur.

Newman W. Lawrence, 2003, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th ed. Boston.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pound Roscoe, 1982 *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan, Mohammad Radjab, Bhrata Karya Aksara, Jakarta.

Ram Prakash Anand, 1980, *Law of The Sea Caracas and Beyond Development in International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, London.

Siti Norniza Zainul Idris, 2006, *Status of Maritime Related National Laws and Maritim Conventions in Malaysia*, Maritim Institute of Malaysia, Kuala Lumpur.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Tim Penterjemah, 1983, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Departemen Luar Negeri Dirjen Perjanjian Internasional Republik Indonesia.

Unknown, 1983, *The Law of the Sea United Nations Conventions on the Law of the Sea With Index and Final Act Of the Third United*

Nations Conference on the Law Of the Sea, United Nations, New York.

Valencia, J, Mark, 1991, *Malaysia and The Law of the Sea the Foreign Policy Issues, the Options and Their Implications*, Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia.

Wan Siti Adibah Wan Dahalan, 2008, *Tumpahan Minyak Berpunca Dari Kapal-kapal yang Melayarai Perairan Malaysia. Satu Kajian Pemakaian Undang-undang Malaysia, Pasca Sidang Perinternasionalan Melayu Serumpun: Kearah Kegemilangan Bersama di Universiti Indonesia.*

Zakaria M Yatim, 1992, *The Development of the law of the sea in relation to Malaysia*, Malaysia Management Journal 1(1), High court Malaya, Malaysia.